



P U T U S A N

Nomor 1435/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arky Piterson Babu
2. Tempat lahir : Soe
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 8 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Nifuboko, RT/RW : 007/003, Kelurahan/Desa Karang Siri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jalan Pantai Double Six, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta (Guide)
9. Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa Arky Piterson Babu ditahan dalam tahanan Lapas Kerobokan di Kerobokan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020 ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1435/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yanuarius Nahak T,S.H.,M.H. dan Egidius Klau Berek,S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sedap Malam, Gg. Seruni IV.A,Nomor 3, Kesiman, Denpasar Timur, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Reg No. 3418/Daf/2019 tanggal 17 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1435/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 10 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1435/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 12 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARKY PITERSON BABU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-,steek-,of stootwapen)", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menghukum terdakwa ARKY PITERSON BABU dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau sangkur stenlis dengan gagang warna coklat berikut sarungnya dari kain warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1435/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, dan telah pula mendengar tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya pula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ARKY PITERSON BABU pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira jam 05.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Kayu Aya tepatnya di depan La Favela Night Club, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-,steek-,of stootwapen), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi I MADE ARIANTA berkunjung ke Bar & Restaurant Lost Gringos di Jalan Kayu Aya, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Pada saat itu saksi I MADE ARIANTA melihat Karyawan Bar & Restaurant Lost Gringos sedang beradu mulut dengan terdakwa ARKY PITERSON BABU di depan Bar & Restaurant Lost Gringos kemudian saksi I MADE ARIANTA mendekat dan mencoba untuk membantu melerai lalu saksi I MADE ARIANTA menjelaskan ke terdakwa ARKY PITERSON BABU untuk pergi saja supaya tidak terjadi masalah, tetapi terdakwa ARKY PITERSON BABU malah emosi saksi I MADE ARIANTA kemudian mengeluarkan kata-kata "Saya Orang Merdeka" dengan nada keras sambil menepuk dadanya. Setelah itu terdakwa ARKY

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1435/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PITERSON BABU pergi dari Bar & Restaurant Lost Gringos berjalan kaki menyeberang jalan ke arah depan La Favela Night Club setelah itu saksi I MADE ARIANTA keluar Bar & Restaurant Lost Gringos untuk mengejar terdakwa ARKY PITERSON BABU dan pada saat berada di tengah jalan di depan La Favela Night Club saksi I MADE ARIANTA melihat terdakwa ARKY PITERSON BABU datang sambil mengeluarkan pisau sangkur dari pinggang belakangnya lalu melepaskan sarung pisau sangkur tersebut dan mengayunkan pisau sangkur tersebut ke arah perut saksi I MADE ARIANTA sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi I MADE ARIANTA mundur 2 (dua) langkah karena saksi I MADE ARIANTA takut ditusuk oleh terdakwa ARKY PITERSON BABU. Kemudian karena dikejar oleh warga masyarakat lalu terdakwa ARKY PITERSON BABU melarikan diri sambil membuang pisau sangkur tersebut ke semak-semak.

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis sangkur tersebut dengan cara ditaruh dipinggang bagian belakang terdakwa yang diberikan oleh laki-laki asal Timor Leste dengan tujuan akan dipergunakan untuk menikam saksi I MADE ARIANTA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ARKY PITERSON BABU pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira jam 05.30 wita atau setidaknya dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Kayu Aya tepatnya di depan La Favela Night Club, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi I MADE ARIANTA berkunjung ke Bar & Restaurant Lost Gringos di Jalan Kayu Aya, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Pada saat itu saksi I MADE ARIANTA melihat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1435/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karyawan Bar & Restaurant Lost Gringos sedang beradu mulut dengan terdakwa ARKY PITERSON BABU di depan Bar & Restaurant Lost Gringos kemudian saksi I MADE ARIANTA mendekat dan mencoba untuk membantu meleraikan saksi I MADE ARIANTA menjelaskan ke terdakwa ARKY PITERSON BABU untuk pergi saja supaya tidak terjadi masalah, tetapi terdakwa ARKY PITERSON BABU malah emosi dan mengeluarkan kata-kata "Saya Orang Merdeka" dengan nada keras sambil menepuk dadanya. Setelah itu terdakwa ARKY PITERSON BABU pergi dari Bar & Restaurant Lost Gringos berjalan kaki menyeberang jalan ke arah depan La Favela Night Club setelah itu saksi I MADE ARIANTA keluar Bar & Restaurant Lost Gringos untuk mengejar terdakwa ARKY PITERSON BABU dan pada saat berada di tengah jalan di depan La Favela Night Club saksi I MADE ARIANTA melihat terdakwa ARKY PITERSON BABU datang lalu memukul saksi I MADE ARIANTA menggunakan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri mengepal dan mengenai rahang kiri saksi I MADE ARIANTA, lalu terdakwa ARKY PITERSON BABU mengeluarkan pisau sangkur dari pinggang belakangnya lalu melepaskan sarung pisau sangkur tersebut dan mengayunkan pisau sangkur tersebut ke arah perut saksi I MADE ARIANTA sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi I MADE ARIANTA mundur 2 (dua) langkah karena saksi I MADE ARIANTA takut ditusuk oleh terdakwa ARKY PITERSON BABU.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I MADE ARIANTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan peristiwa yang saksi alami;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira jam 05.30 Wita bertempat di Jalan Kayu Aya depan La Favela Night Club Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung;
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis sangkur waktu itu terdakwa mengeluarkan Sangkur yang masih dalam keadaan tersarung dari pinggang belakang Lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarung tersebut dilepaskan dan Sangkur yang sudah tidak dalam keadaan tersarung diarahkan ke perut saksi sebanyak 1 kali sambil berbicara tapi saksi tidak jelas mendengar Apa yang dibicarakan oleh terdakwa dan terdakwa juga mengayun-ayunkan sangkur tersebut ke beberapa arah sambil berbicara yang tidak jelas;

- Bahwa pada saat terdakwa mengeluarkan sangkur saksi merasa ketakutan karena telah mengancam nyawa saksi di mana terdakwa terdakwa dalam keadaan emosi;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi tidak ada mengalami luka;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira jam 01.30 Wita Saya berkunjung ke bar dan restoran Lost Gringos Jalan Kayu Aya Seminyak Kuta Badung pada jam 05.30 Wita Saya melihat karyawan bar dan restoran tersebut sedang ribut mulut dengan terdakwa di depan bar kemudian saya mendekat dan saya mencoba membantu meleraikan namun terdakwa emosi dan mengeluarkan kata-kata "saya orang Merdeka" dengan nada keras sambil menepuk dadanya kemudian terdakwa pergi menyeberang jalan ke arah depan La Favela lalu saya keluar dari Lost Gringos Bar mengejar terdakwa Pada saat di tengah jalan depan La Favela saya melihat terdakwa dan saya sempat menabrakkan badan saya ke terdakwa lalu terdakwa memukul saya sebanyak 1 kali menggunakan tangan kiri kosong mengepal dan mengenai rahang kiri saya lalu terdakwa mengeluarkan pisau Sangkur tersebut dan diayunkan ke arah perut saya sebanyak 1 kali sambil berbicara dengan nada tinggi saya sempat mundur 2 langkah Karena saya takut ditusuk terdakwa. Terdakwa juga sempat mengayun-ayunkan pisau Sangkur ke beberapa arah dan sempat menyayat-nyayat lehernya dengan menggunakan punggung pisau Sangkur tersebut dengan gaya mengancam sambil mengeluarkan kata-kata yang tidak jelas kemudian terdakwa tersebut berlari dan dikejar oleh masyarakat dan pisau Sangkur tersebut dibuang ke semak-semak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa dalam pengaruh minuman keras atau tidak, pada saat itu saksi melihat terdakwa dalam keadaan emosi;
- Bahwa terdakwa lari karena banyak warga yang kelihatan mau menolong saksi, sehingga terdakwa lari dan akhirnya tertangkap;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1435/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan terdakwa, terdakwa ada masalah dengan orang lain saksi yang kena imbas;
- Bahwa saksi hanya sebagai pengunjung di bar tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang dapat disita berupa 1 (satu) bilah pisau sangkur stenlis dengan gagang warna coklat berikut sarungnya dari kain warna hitam, adalah pisau yang dipergunakan terdakwa pada saat kejadian.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa awalnya saksi yang mendorong dada terdakwa, dan pada saat tertangkap oleh masyarakat, saksi memukul terdakwa sampai bonyok pada bagian wajah dan tangan terdakwa, atas pernyataan terdakwa, saksi menyampaikan bukan saksi yang memukul tapi masyarakat dan saksi tetap pada keterangannya;

2. I KADEK SUTAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan peristiwa yang dialami oleh teman saksi;
- Bahwa keterangan yang diberikan dipenyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira jam 05.30 Wita bertempat di Jalan Kayu Aya depan La Favela Night Club Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung;
- Bahwa saksi melihat pada saat itu terdakwa memegang sebilah pisau Sangkur stainless yang di tangan kanannya dan tangan kirinya memegang sarung dari pisau tersebut dan orang tersebut mengayun-ayunkan pisau tersebut ke arah saudara I Made Arianta;
- Bahwa pada saat itu saksi mengajak tamu saksi ke Jalan Kayu Aya Kuta dan saksi melihat kejadian tersebut;
- Bahwa benar terdakwa adalah laki-laki yang dilihat saksi pada saat itu;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa pada saat itu kurang lebih 3 (tiga meter)
- Bahwa pada saat melihat kejadian tersebut saksi mendekati terdakwa dan saksi katakan "taruh pisaumu kalau berani tangan kosong" ternyata terdakwa menggorokkan pisau Sangkur tersebut di lehernya dalam keadaan terbalik punggung pisau yang digosokkan ke lehernya dan juga menggoreskan ke tangannya dalam keadaan terbalik selanjutnya terdakwa mengayun-ayunkan pisau Sangkur tersebut ke arah saksi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1435/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil orang tersebut mengatakan sesuatu akan tetapi saksi tidak jelas mendengar apa yang dikatakan terdakwa selanjutnya saksi mundur;

- Bahwa waktu itu ada banyak orang di tempat tersebut dan beberapa saat kemudian Terdakwa lari dengan membawa pisau Sangkur dan sarungnya tersebut kemudian semuanya mengejar Terdakwa ternyata terdakwa bersembunyi di kebun restoran Buda dan setelah dilihat terdakwa sembunyi maka ditangkap oleh banyak orang yang ditanya di mana pisau Sangkur terdakwa tersebut setelah diperiksa ternyata pisau Sangkur tersebut disembunyikan di kebun restoran tersebut dalam keadaan lepas dari sarungnya;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapat pisau Sangkur tersebut dan saksi juga tidak tahu siapa pemilik dari pisau Sangkur tersebut;
- Bahwa setahu saksi antara saksi korban dan terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa saksi kesana karena kebetulan mengantar tamu;
- Bahwa benar barang bukti yang dapat disita berupa 1 (satu) bilah pisau sangkur stenlis dengan gagang warna coklat berikut sarungnya dari kain warna hitam, adalah pisau yang dipergunakan terdakwa pada saat kejadian.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. ANAK AGUNG OKA KERTIYASA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan, sehubungan teman saksi seorang laki-laki yang bernama I MADE ARIANTA diancam dengan sebilah pisau oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa senar setelah di kartor polisi, baru saksi mengetahui bahwa nama laki-laki tersebut adalah ARKY PITERSON BABU;
- Bahwa Kejadianya tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira jam 05.30 wita bertempat di Jln. Kayu Aya depan La Favela Night Club Kel. Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung;
- Bahwa saksi kenal dengan seorang laki-laki yang bernama I MADE ARIANTA sekitar 1 (satu) Minggu yang lalu, tetapi sebelumnya sering saksi jumpai di Seminyak hanya sekedar menyapa dan mulai akrab

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1435/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 1 (satu) minggu yang lalu dan saksi dengan sdr. I MADE ARIANTA tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman;

- Bahwa benar terdakwa melakukan pengancaman terhadap teman saksi yang bernama I MADE ARIANTA tersebut dengan alat sebilah senjata tajam jenis sangkur dan dengan cara ditodongkan senjata tersebut diambil dari bagian belakang tubuhnya dan dilepaskan dari sarungnya kemudian ditodongkan ke arah perut teman saksi yang bernama I MADE ARIANTA;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa yang melatar belakangi sehingga teman saksi yang bernama I MADE ARIANTA diancam terdakwa tersebut, karena saksi hanya melihat pada saat kejadian terdakwa sudah mengambil senjata tajam jenis sangkur yang masih tersarung dari bagian pinggang belakang dan dilepaskan dari sarungnya kemudian ditodongkan dengan cara diayunkan ke arah perut teman saksi;
- Bahwa benar awalnya saksi melihat teman saksi yang bernama I MADE ARIANTA diancam menggunakan sebilah senjata tajam jenis sangkur oleh terdakwa namun saksi masih diam, kemudian seorang laki-laki tersebut mengayunkan dan menodongkan kepada siapapun yang mendekatinya lalu saksi melihat senjata tajam jenis sangkur yang sudah terlepas dari sarungnya tersebut disayat-sayatkan ke bagian tubuhnya terdakwa sendiri, dan tiba-tiba terdakwa berlari barulah saksi ikut mengejar, setelah ditangkap seorang laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut sudah tidak membawa senjata tajam dimaksud, dan ditemukan oleh masyarakat lain di semak-semak kemudian senjata tajam jenis sangkur tersebut saksi yang membawanya dan sudah dalam keadaan tersarung, kemudian saksi ikut membawa seorang laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut ke Pos Polisi untuk diamankan oleh dan ditindak lanjuti oleh Pihak yang berwajib;
- Bahwa benar jarak saksi pada saat terdakwa mengancam teman saksi yang bernama I MADE ARIANTA menggunakan senjata tajam jenis sangkur tersebut sangat dekat sekitar 10 meter sehingga saksi melihat sangat jelas kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian situasi penerangan lampu sangat terang dan tidak ada sesuatu apapun yang menghalangi pandangan saksi sehingga saksi bisa melihat dengan jelas kejadian tersebut;
- Bahwa benar terdakwa bernama ARKY PITERSON BABU yang saksi maksudkan telah melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1435/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sangkur terhadap teman saksi yang bernama I MADE ARIANTA dengan menggunakan senjata tajam jenis sangkur;

- Bahwa benar saat ditunjukkan dipersidangan barang bukti berupa sebilah pisau sangkur sterilis dengan gagang warna coklat berikut sarungnya dari kain warna hitam kepada saksi, saksi mengenali bahwa sangkur tersebut yang diayun-ayunkan oleh terdakwa kepada saksi I MADE ARIANTA pada saat kejadian.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam jenis sangkur tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira jam 05.30 wita bertempat di dekat La Favela Jl. Kayu Aya Kel. Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung.
- Bahwa terdakwa waktu itu ada kesalahpahaman sedikit dengan saksi I MADE ARIANTA, tapi karena saksi I MADE ARIANTA dengan banyak orang, akhirnya terdakwa lari dan pada saat lari tersebut Terdakwa dihentikan oleh seorang laki-laki yang mengaku berasal dari Timur Leste. Lalu seorang laki-laki tersebut memberikan pisau sangkur dalam keadaan sudah tidak tersarung kepada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa memegang pisau sangkur tersebut dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa benar terdakwa lari dan membuang pisau sangkur tersebut di pot bunga dan setelah itu terdakwa sembunyi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah mempunyai masalah dengan I MADE ARIANTA;
- Bahwa pada saat di pintu keluar Los Gringos, Terdakwa sempat memegang pundak kiri I MADE ARIANTA dengan tujuan Terdakwa mau menjelaskan kesalah pahaman tapi I MADE ARIANTA tetap mau berantam lalu terdakwa lari. Dan setelah terdakwa diberikan pisau sangkur oleh seorang laki-laki yang mengaku berasal dari Timur Leste, I MADE ARIANTA menendang dan memukul terdakwa, lalu terdakwa memegang pisau sangkur menggunakan tangan kanan dan Terdakwa tempelkan di dada saksi, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang sarung sangkur tersebut sambil menahan supaya I MADE ARIANTA tidak menyerang terdakwa dan terdakwa mau menjelaskan permasalahannya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1435/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat kejadian tidak ada yang mengalami luka-luka karena pisau tersebut hanya terdakwa pegang dan terdakwa tempelkan di dada Terdakwa dan terdakwa tidak ada mengayunkan pisau sangkur tersebut;
- Bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti yang dapat disita berupa 1 (satu) bilah pisau sangkur stenlis dengan gagang warna coklat berikut sarungnya dari kain warna hitam kepada yang terdakwa, terdakwa membenarkan bahwa pisau tersebut yang terdakwa pergunakan pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau sangkur stenlis dengan gagang warna coklat berikut sarungnya dari kain warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ARKY PITERSON BABU pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira jam 05.30 wita, bertempat di Jalan Kayu Aya tepatnya di depan La Favela Night Club, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, telah membawa tanpa ijin berupa 1 (satu) bilah pisau sangkur stenlis dengan gagang warna coklat berikut sarungnya dari kain warna hitam;
- Bahwa benar berawal dari saksi I MADE ARIANTA berkunjung ke Bar & Restaurant Lost Gringos di Jalan Kayu Aya, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Pada saat itu saksi I MADE ARIANTA melihat Karyawan Bar & Restaurant Lost Gringos sedang beradu mulut dengan terdakwa ARKY PITERSON BABU di depan Bar & Restaurant Lost Gringos kemudian saksi I MADE ARIANTA mendekat dan mencoba untuk membantu meleraikan saksi I MADE ARIANTA menjelaskan ke terdakwa ARKY PITERSON BABU untuk pergi saja supaya tidak terjadi masalah, tetapi terdakwa ARKY PITERSON BABU malah emosi saksi I MADE ARIANTA kemudian mengeluarkan kata-kata "Saya Orang Merdeka" dengan nada keras sambil menepuk dadanya. Setelah itu terdakwa ARKY PITERSON BABU pergi dari Bar & Restaurant Lost Gringos berjalan kaki menyeberang jalan kearah depan La Favela Night Club setelah itu saksi I MADE ARIANTA keluar Bar &

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1435/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Restaurant Lost Gringos untuk mengejar terdakwa ARKY PITERSON BABU dan pada saat berada di tengah jalan di depan La Favela Night Club saksi I MADE ARIANTA melihat terdakwa ARKY PITERSON BABU datang sambil mengeluarkan pisau sangkur dari pinggang belakangnya lalu melepaskan sarung pisau sangkur tersebut dan mengayunkan pisau sangkur tersebut kearah perut saksi I MADE ARIANTA sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi I MADE ARIANTA mundur 2 (dua) langkah karena saksi I MADE ARIANTA takut ditusuk oleh terdakwa ARKY PITERSON BABU. Kemudian karena dikejar oleh warga masyarakat lalu terdakwa ARKY PITERSON BABU melarikan diri sambil membuang pisau sangkur tersebut ke semak-semak;

- Bahwa benar terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau sangkur stenlis dengan gagang warna coklat berikut sarungnya dari kain warna hitam tersebut dengan cara ditaruh dipinggang bagian belakang terdakwa dengan tujuan akan dipergunakan untuk menikam saksi I MADE ARIANTA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia ;
3. sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-,steek-,of stootwapen) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu berbuat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan. In Cassu perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa ARKY PITERSON BABU dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam Surat Dakwaan yang telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta memperhatikan pula kemampuan dan keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental (bukan termasuk orang yang sakit jiwanya), oleh karena itu maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara tanpa hak" adalah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa benar ternyata terdakwa telah membawa tanpa ijin berupa 1 (satu) bilah pisau sangkur stenlis dengan gagang warna coklat berikut sarungnya dari kain warna hitam;

Menimbang berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal dari saksi I MADE ARIANTA berkunjung ke Bar & Restaurant Lost Gringos di Jalan Kayu Aya, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Pada saat itu saksi I MADE ARIANTA melihat Karyawan Bar & Restaurant Lost Gringos sedang beradu mulut dengan terdakwa ARKY PITERSON BABU di depan Bar & Restaurant Lost Gringos kemudian saksi I MADE ARIANTA mendekat dan mencoba untuk membantu melerai lalu saksi I MADE ARIANTA menjelaskan ke terdakwa ARKY PITERSON BABU untuk pergi saja supaya tidak terjadi masalah, tetapi terdakwa ARKY PITERSON BABU malah emosi saksi I MADE ARIANTA kemudian mengeluarkan kata-



kata “Saya Orang Merdeka” dengan nada keras sambil menepuk dadanya. Setelah itu terdakwa ARKY PITERSON BABU pergi dari Bar & Restaurant Lost Gringos berjalan kaki menyeberang jalan ke arah depan La Favela Night Club setelah itu saksi I MADE ARIANTA keluar Bar & Restaurant Lost Gringos untuk mengejar terdakwa ARKY PITERSON BABU dan pada saat berada di tengah jalan di depan La Favela Night Club saksi I MADE ARIANTA melihat terdakwa ARKY PITERSON BABU datang sambil mengeluarkan pisau sangkur dari pinggang belakangnya lalu melepaskan sarung pisau sangkur tersebut dan mengayunkan pisau sangkur tersebut ke arah perut saksi I MADE ARIANTA sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi I MADE ARIANTA mundur 2 (dua) langkah karena saksi I MADE ARIANTA takut ditusuk oleh terdakwa ARKY PITERSON BABU. Kemudian karena dikejar oleh warga masyarakat lalu terdakwa ARKY PITERSON BABU melarikan diri sambil membuang pisau sangkur tersebut ke semak-semak.

- Bahwa benar terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau sangkur stenlis dengan gagang warna coklat berikut sarungnya dari kain warna hitam tersebut dengan cara ditaruh dipinggang bagian belakang terdakwa dengan tujuan akan dipergunakan untuk menikam saksi I MADE ARIANTA;

Menimbang Fakta ini diperkuat oleh Keterangan saksi-Saksi, Petunjuk dan Keterangan terdakwa serta barang bukti. Dimana semuanya tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa. Dengan demikian Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-,steek-,of stootwapen).

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta saksi I MADE ARIANTA berkunjung ke Bar & Restaurant Lost Gringos di Jalan Kayu Aya, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Pada saat itu saksi I MADE ARIANTA melihat Karyawan Bar & Restaurant Lost Gringos sedang beradu mulut dengan terdakwa ARKY PITERSON BABU di depan Bar & Restaurant Lost Gringos kemudian saksi I MADE ARIANTA mendekat dan mencoba untuk membantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melerai lalu saksi I MADE ARIANTA menjelaskan ke terdakwa ARKY PITERSON BABU untuk pergi saja supaya tidak terjadi masalah, tetapi terdakwa ARKY PITERSON BABU malah emosi saksi I MADE ARIANTA kemudian mengeluarkan kata-kata "Saya Orang Merdeka" dengan nada keras sambil menepuk dadanya. Setelah itu terdakwa ARKY PITERSON BABU pergi dari Bar & Restaurant Lost Gringos berjalan kaki menyeberang jalan ke arah depan La Favela Night Club setelah itu saksi I MADE ARIANTA keluar Bar & Restaurant Lost Gringos untuk mengejar terdakwa ARKY PITERSON BABU dan pada saat berada di tengah jalan di depan La Favela Night Club saksi I MADE ARIANTA melihat terdakwa ARKY PITERSON BABU datang sambil mengeluarkan pisau sangkur dari pinggang belakangnya lalu melepaskan sarung pisau sangkur tersebut dan mengayunkan pisau sangkur tersebut ke arah perut saksi I MADE ARIANTA sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi I MADE ARIANTA mundur 2 (dua) langkah karena saksi I MADE ARIANTA takut ditusuk oleh terdakwa ARKY PITERSON BABU. Kemudian karena dikejar oleh warga masyarakat lalu terdakwa ARKY PITERSON BABU melarikan diri sambil membuang pisau sangkur tersebut ke semak-semak;

Menimbang bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau sangkur stenlis dengan gagang warna coklat berikut sarungnya dari kain warna hitam tersebut dengan cara ditaruh dipinggang bagian belakang terdakwa dengan tujuan akan dipergunakan untuk menikam saksi I MARDE ARIANTA; Dengan demikian Unsur "sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-,steek-,of stootwapen)" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau sangkur stenlis dengan gagang warna coklat berikut sarungnya dari kain warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1435/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi I MADE ARIANTA.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Pasal 182 Ayat (1) huruf a KUHAP, Pasal 22 Ayat (4), Pasal 193 KUHAP dan ketentuan Pasal 222 KUHAP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ARKY PITERSON BABU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menguasai sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-,steek-,of stootwapen)", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau sangkur stenlis dengan gagang warna coklat berikut sarungnya dari kain warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 oleh kami, Esthar Oktavi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Angeliky Handajani Day, S.H., M.H. , Kony Hartanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1435/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Nyoman Agus Pradnyana, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H.